



BUPATI JEPARA

Jepara, 30 Desember 2019

Nomor	: 050.1.3/11915	Kepada	:
Sifat	: Segera	Yth.	1. Ketua DPRD Kab. Jepara
Lampiran	: -		2. Ka. Perangkat Daerah se Kab. Jepara
Perihal	: Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan serta Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKP Tahun 2021		3. Camat se Kab. Jepara
		Di -	

JEPARA

SURAT EDARAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Daerah wajib menyusun rencana pembangunan tahunan. Rencana pembangunan tahunan dimaksud diwujudkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD disusun melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, atas bawah dan bawah atas serta orientasi substansi secara Holistik, Tematik, Integratif dan spasial (HTIS) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Kebijakan Pemerintah Provinsi, Kebijakan Pemerintah Pusat dan dinamika lingkungan strategis yang berkembang dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

tujuan pembangunan menengah tersebut, maka prioritas pembangunan Kabupaten Jepara Tahun 2021 adalah **"Penguatan Industri Kreatif berbasis potensi unggulan serta pengembangan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan yang memerhatikan kelestarian lingkungan"**.

Dalam rangka pencapaian keberhasilan pencapaian Visi Jepara, dibutuhkan dukungan dan sinergitas pembangunan dari seluruh stakeholder utamanya dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka bersama ini disampaikan Arahkan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan serta pedoman Penyelenggaraan Musrenbang guna Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 sebagai berikut :

I. Kebijakan Umum Perencanaan Pembangunan Daerah.

1. Mempedomani Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
3. Mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 serta prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG's*).
4. Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
5. Rencana Pembangunan disusun dalam program/kegiatan berbasis kinerja (berorientasi pada *output, outcome, benefit* dan *impact* terukur), bermanfaat langsung pada masyarakat, terpadu lintas sektor, serta inovatif dan kreatif dengan melakukan upaya terobosan baru yang

efektif untuk pencapaian target sasaran, penyelesaian permasalahan dan isu-isu pembangunan.

6. Pengalokasian anggaran indikatif rencana program/kegiatan berdasarkan *money follow programme priority* yang efektif, efisien dan akuntabel untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan prinsip pembangunan berkelanjutan.
7. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan pembangunan dari sumber Non Pemerintah (diantaranya kerjasama/kemitraan/keperantaraan dengan pihak swasta, masyarakat, Perguruan Tinggi atau Lembaga pendanaan lainnya) untuk percepatan pencapaian sasaran pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
8. Menjaring aspirasi publik seluas-luasnya dengan membuka informasi dan komunikasi publik melalui pelibatan seluruh *stakeholder* termasuk partai politik, gender dan komunitas masyarakat berkebutuhan khusus/kelompok rentan dengan mendorong peran aktif dan menjamin hak masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah.

II. Arah dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara.

A. Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021.

Mendasarkan berbagai permasalahan pembangunan Daerah di Kabupaten Jepara, maka sesuai RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 isu strategis pembangunan Daerah Kabupaten Jepara 2021 dirumuskan sebagai berikut :

1. Derajat dan upaya kesehatan pelayanan kesehatan belum optimal

Isu kesehatan saat ini mengenai stunting, dimana pemahaman orangtua mengenai pola asuh yang baik, kesehatan lingkungan serta kemampuan menyediakan gizi yang cukup masih rendah sehingga prevalensi stunting masih tinggi (27,01%). Selain itu tingginya angka penyandang HIV-AIDS di Jepara (Peringkat 1 se Jawa Tengah).

Kasus kematian ibu juga masih tinggi sebanyak 12 kasus di Tahun 2018, rasio tenaga kesehatan juga belum memenuhi standar SNI. Derajat kesehatan masyarakat tersebut berkaitan

dengan taraf pendidikan masyarakat, tingkat kemiskinan, rumah tangga layak huni, sanitasi, serta infrastruktur.

Permasalahan kesehatan tersebut memerlukan penanganan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, mulai dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Pemerintah Kabupaten, para *stakeholder* sampai dengan Pemerintah Desa.

2. Masih belum optimalnya kualitas infrastruktur di Kabupaten Jepara

Belum optimalnya kualitas infrastruktur dasar di Kabupaten Jepara ditandai dengan masih rendahnya Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik yaitu sebesar 58,26%* (triwulan III Tahun 2019) dari target 59,31%, Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik 22,57%* (per Triwulan III Tahun 2019) dari target 22,66% pada tahun 2019. Selain itu berkaitan dengan infrastruktur untuk pelayanan kesehatan tingkat pratama juga masih belum ideal, kondisi ini berdasarkan SNI 03-1733-2004 Jepara masih kekurangan \pm 19 Puskesmas yang tidak mudah dipenuhi karena harus disesuaikan dengan ketersediaan tenaga kesehatan.

Penyediaan infrastruktur layanan dasar untuk akses air bersih, sanitasi layak, dan rumah layak huni serta penanganan sampah juga perlu didorong lebih baik. Karena hal tersebut mempengaruhi taraf kesehatan masyarakat.

3. Persentase penduduk miskin rendah namun jumlah (absolutnya) tinggi

Kemiskinan masih menjadi isu nasional. Angka kemiskinan (PO) di Kabupaten Jepara kendati mengalami penurunan setiap tahun namun masih perlu mendapatkan perhatian. Angka kemiskinan pada Tahun 2019 sebesar 6,66% menurun dari Tahun 2018 yaitu sebesar 7%, namun demikian jumlah absolut penduduk miskin di Kabupaten Jepara masih cukup besar (83.500 jiwa pada Tahun 2019) meskipun trennya menurun setiap tahun.

4. Masih terjadinya ketimpangan gender, meskipun IPG tinggi namun IDG rendah

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Jepara pada Tahun 2018 mencapai 90,66% naik dibandingkan Tahun 2017 sebesar 90,39%. Sementara itu, capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Jepara meningkat menjadi 50,62% pada Tahun 2018 dari sebelumnya 48,76 pada Tahun 2017, meskipun demikian IDG Kabupaten Jepara merupakan paling rendah di antara Kabupaten Pati, Kudus, Rembang dan Blora.

5. Pertumbuhan ekonomi melambat dan diikuti oleh angka inflasi yang cukup tinggi

Secara nominal, PDRB Kabupaten Jepara Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mengalami kenaikan dari Rp23.929.620.000.000,- pada tahun 2016 menjadi Rp25.865.320.000.000,- pada Tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara pada Tahun 2017 mencapai 5,13 meningkat jika dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 5,02%. Namun, jika ditarik lebih jauh, selama periode 2013-2017, pertumbuhan ekonomi Jepara juga menunjukkan trend melambat. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan yang merupakan lapangan usaha dengan *share*/kontribusi terbesar dalam PDRB Kabupaten Jepara serta meningkatnya angka inflasi di Tahun 2018 menjadi 4,20 yang sebelumnya 2,83 pada Tahun 2017.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2018 mencapai 3,78%. Angka ini menunjukkan peningkatan dari tahun 2015 yang sebesar 3,12%. Sedangkan untuk tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menurun menjadi 68,75 di tahun 2018 dari sebelumnya 69,85% di tahun 2017.

6. Pelestarian Lingkungan Hidup

Usaha pelestarian lingkungan di Kabupaten Jepara hingga saat ini masih belum optimal disebabkan masih rendahnya cakupan pelaksanaan penjarangan kualitas air, udara dan tanah.

Indikasinya adalah cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL yang baru tercapai 50,00 % dan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL dan UPL baru tercapai sebesar 26,81 % pada tahun 2018. Indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun 2018 masih sebesar 66,54 atau masih berkategori cukup. Persentase penanganan sampah juga masih rendah.

7. Masih belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan.

Peningkatan profesionalitas ASN dan pengembangan kompetensi SDM aparatur; keterbukaan dan transparansi informasi, pelayanan public yang mudah, cepat dan murah berbasis IT; akuntabilitas kinerja masih belum optimal. Indikasinya antara lain : Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2017 mencapai 56,27. Pada tahun 2018, level kapabilitas Inspektorat Kabupaten Jepara telah mencapai level 2,96 dan LKJP mendapatkan nilai B.

B. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021

Tema pembangunan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2021 diarahkan kepada **Penguatan Industri Kreatif berbasis potensi unggulan serta pengembangan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan yang memerhatikan kelestarian lingkungan.**

Arah pembangunan tersebut berfokus untuk mendukung pencapaian Misi ke-2 yaitu Pendayagunaan Sumberdaya Alam yang Seimbang untuk Kesejahteraan Masyarakat, Misi ke-3 Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Progresif dan Mandiri, Misi ke-4 Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan, dan Misi ke-1 Memperkuat Potensi Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Religius dan Berbudaya.

Pada tahap ini, prioritas pembangunan diarahkan pada :

- 1) Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan layanan sosial dasar masyarakat secara berkelanjutan, antara lain melalui : Peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumberdaya pendidik dan tenaga kependidikan secara bertahap, Perluasan cakupan pemberian beasiswa, Peningkatan kesadaran masyarakat dalam Pola Hidup Bersih Sehat, Peningkatan cakupan pelayanan Jaminan Kesehatan, Peningkatan

kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan, Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan secara bertahap untuk memenuhi standard, Peningkatan even/gelaran seni/budaya berskala nasional maupun regional, Peningkatan pembinaan dan pemberian apresiasi pada kelompok seni/budaya, Pengembangan destinasi wisata unggulan yang berkelanjutan, Peningkatan jangkauan program penanganan RTLH, Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi.

- 2) Penguatan ketahanan, pangan dan pertanian yang didukung oleh peningkatan kapasitas pelaku usaha pertanian, distribusi sarpras pertanian, pengembangan usaha pertanian serta pemanfaatan teknologi tepat guna, antara lain melalui : Peningkatan UPPKS, Peningkatan mutu dan pemasaran produk/ komoditas pertanian dalam arti luas, Pengembangan usaha pertanian yang berkelanjutan, Peningkatan SDM penyuluh pertanian dan petani, Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi petani.
- 3) Peningkatan kapasitas, keterampilan teknis pelaku perikanan, fasilitasi akses permodalan, penyediaan sarpras penunjang serta pemanfaatan teknologi perikanan budidaya dan tangkap tepat guna, antara lain melalui : Pengembangan OVOP, Pengembangan sentra IKM, Peningkatan fasilitasi kemudahan penyediaan bahan baku dan teknologi produksi, Peningkatan partisipasi dalam berbagai event promosi investasi, Peningkatan kapasitas SDM pelaku perikanan, Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perikanan, Perluasan akses permodalan di bidang perikanan, Pengembangan pemanfaatan teknologi perikanan yang ramah lingkungan.
- 4) Pembangunan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan persampahan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan peningkatan cakupan pengangkutan sampah perkotaan, antara lain melalui : Peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam, Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana persampahan, Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup, Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

- 5) Pengembangan tata pemerintahan yang baik didukung dengan kompetensi dan profesionalitas aparatur dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik, antara lain melalui Peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN dan kualitas pelayanan publik, Pengembangan sistem dan prosedur pengawasan.

III. Musrenbang guna Penyusunan RKPD Tahun 2021

Musrenbang RKPD merupakan forum antar pemangku kepentingan dalam rangka membahas Rancangan RKPD. Penyelenggaraan Musrenbang guna Penyusunan RKPD Tahun 2021 dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

1) Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2021 diupayakan **tepat waktu**, sehingga tidak menunda rangkaian kegiatan perencanaan berikutnya.

a. Tingkat Desa

- a) Tahapan pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa dilaksanakan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. (paling lambat bulan Oktober 2019).

- b) Untuk Kelurahan dilaksanakan paling lambat pada tanggal 14 Januari 2020.

- c) Kecamatan melakukan input usulan Hasil Musrenbangdesa/Kelurahan paling lambat tanggal **15 Januari 2020** melalui **SIPPD** dengan alamat : **musrenbang.jepara.go.id**

b. Tingkat Kecamatan

Musrenbang RKPD di Kecamatan diselenggarakan **paling lambat Minggu IV Bulan Januari 2020**.

c. Tingkat Kabupaten

Dengan rangkaian kegiatan : Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD, Forum Lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD, dengan jadwal sebagai berikut :

- a. Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD sekaligus Pencanangan Pentahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2021 dilaksanakan pada Minggu ke II Januari 2020.

Keagamaan, Organisasi Wanita, tokoh masyarakat, unsur dunia usaha/investor, BUMN/BUMD/Perusda, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan, serta keterwakilan Partai Politik serta Kabupaten yang berbatasan.

IV. Lain-Lain

A. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 273 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah **menyusun dokumen rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021** yang memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju anggaran.
2. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika meliputi :
 - Bab I Pendahuluan
Memuat gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah yang terdiri dari: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
 - Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
Memuat :
 - 1) Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1) yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah;
 - 2) Kajian capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator yang ditentukan dalam SPM maupun indikator kinerja kunci;
 - 3) Isu-isu penting/strategis dalam penyelenggaraan Tupoksi;
 - 4) Reviu terhadap rancangan awal RKPD yang berisi perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan;
 - 5) Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yaitu hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan termasuk pokok Pikiran DPRD.

- Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, memuat :
 - 1) Telaah terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan Tupoksi Perangkat Daerah;
 - 2) Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;
- Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Berisi Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah disertai target kinerja dan kebutuhan pendanaan.
- Bab V Penutup
Memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

3. Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ditetapkan oleh Bupati 1 (satu) bulan setelah RKPD ditetapkan.
4. Sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Bupati, Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan review oleh APIP (sesuai Permendagri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan).

B. Usulan Program/Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten

1. Usulan Program/Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2021 diarahkan pada upaya pencapaian target indikator Perangkat Daerah yang berkontribusi pada pencapaian target indikator RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022.
2. Usulan Program/Kegiatan Perangkat Daerah diinput melalui SIPPD dengan alamat : *musrenbang.jepara.go.id* mulai Desember 2019 s.d 6 Februari 2020.

C. Usulan Belanja Operasi Hibah/Belanja Operasi Bantuan Sosial

1. Usulan/Proposal pengajuan oleh masyarakat/kelompok masyarakat paling lambat tanggal 31 Januari 2020.
2. Usulan penerima Hibah/Bansos di input oleh Perangkat Daerah teknis terkait yang membidangi paling lambat tanggal 6 Februari 2020 melalui *musrenbang.jepara.go.id*.
3. Usulan penerima Hibah/Bansos yang diinput oleh Perangkat Daerah teknis sebagaimana point 2, merupakan Rekomendasi yang disampaikan Kepala Perangkat Daerah Teknis kepada TAPD melalui Kepala Bappeda.
4. Rekomendasi tertulis sebagaimana point 3 disampaikan kepada Kepala TAPD melalui Kepala Bappeda.

D. Usulan Bantuan Keuangan Desa pada Kabupaten

1. Usulan Bantuan Keuangan Desa Tahun 2021 disampaikan kepada Bupati Jepara tembusan Kepala Perangkat Daerah terkait paling lambat tanggal 31 Januari 2020.
2. Input usulan bantuan keuangan desa oleh Perangkat Daerah yang membidangi paling lambat tanggal 6 Februari 2020 melalui *musrenbang.jepara.go.id*.
3. Usulan penerima Bantuan Keuangan Desa yang diinput sebagaimana point 2, sekaligus sebagai Rekomendasi yang disampaikan Kepala Perangkat Daerah Teknis kepada TAPD melalui Kepala Bappeda.
4. Adapun Rekomendasi tertulis sebagaimana point 3 disampaikan kepada Kepala TAPD melalui Kepala Bappeda.

E. Usulan Pokok – Pokok Pikiran DPRD

Mendasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Jepara terhadap RKPD Tahun 2021, memuat:

- 1) Pokok-pokok pikiran dan usulan Program/kegiatan DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah.
- 2) Penyusunan RKPD, pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan prioritas dan sasaran pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil potensi pendanaan.
- 3) Pokok-Pokok Pikiran dan substansi arahan kebijakan pembangunan dan usulan program/kegiatan Tahun 2021, disampaikan kepada Kepala Bappeda Kab. Jepara pada tahapan konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD.
- 4) Usulan program/kegiatan pembangunan pokok-pokok pikiran/reses DPRD Kabupaten Jepara dilaksanakan melalui aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan alamat website : *musrenbang.jepara.go.id* yang diinput paling lambat tanggal 3 Februari 2020 oleh masing-masing Anggota DPRD.

V. Penutup

Surat Edaran ini merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah se Kabupaten Jepara dalam rangkaian penyusunan RKPD Tahun 2021.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara;
3. Para Asisten Sekda Kabupaten Jepara;
4. Inspektur Kabupaten Jepara;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Jepara.
6. Kepala BPKAD Kabupaten Jepara;
7. Kabid. se Bappeda Kabupaten Jepara.;
8. A r s i p.

